

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara rakyat selaku principal dengan pemerintah selaku agen. Principal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas pemerintahan, yang terkait dengan pengelolaan dana suatu daerah. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (pemerintah). Berdasarkan laporan tersebut principal menilai kinerja pemerintahan. Tetapi yang terjadi adalah kecenderungan pemerintah untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan membuat laporan keuangan yang dibuat pejabat daerah lebih dapat dipercaya (reliabel) maka diperlukan pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini adalah auditor internal pemerintah.

Teori keagenan membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami konflik kepentingan yang muncul antara principal dan agen. Dengan adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja Pejabat daerah sehingga akan menghasilkan informasi yang relevan berguna bagi principal selaku rakyat dalam hal pemerintahan yang baik.

#### **2.2 Akuntabilitas**

Motivasi dan kewajiban sosial. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan

terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Sedangkan kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ( Hidayat, 2011).

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya ( Riani, 2013 ).

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 ( Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun, 2014) Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemeriksa BPKP menyelenggarakan fungsi:

“Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas auditor terhadap penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas terhadap pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/ daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah”.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik. Dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan ( BPKP, 2014).

Dibawah ini akan dijelaskan masing - masing hal akuntabilitas tersebut :

a. Seberapa besar motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan

Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

b. Seberapa besar usaha untuk menyelesaikan pekerjaan

Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Dengan rasa akuntabilitasnya yang tinggi itu, seseorang akan menggunakan kemampuannya secara maksimal agar dapat memperoleh hasil yang baik pula dari pekerjaannya tersebut. Jika dikaitkan dengan kualitas audit, auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan dapat menyelesaikannya secara tepat waktu.

c. Seberapa yakin pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan

Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah.

Akuntabilitas diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu Motivasi, usaha dan keyakinan melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kedua, seberapa besar usaha atau daya pikir yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ketiga, seberapa besar keyakinan mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan (Bustami, 2013).

Dari pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mendukung akuntabilitas auditor antara lain :

- Adanya motivasi dalam diri auditor untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik.
- Auditor menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu.
- Hasil audit harus akan diperiksa oleh atasan dengan teliti.
- Auditor harus Mempertanggungjawabkan pekerjaan audit.
- Melaksanakan tahap-tahap audit secara lengkap.
- Auditor dituntut untuk mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran.

### **2.3 Independensi**

Independensi dalam *auditing* adalah penggunaan sudut pandang tanpa bias dalam mengerjakan pengujian audit, evaluasi terhadap hasil dan dalam penerbitan laporan audit. Pengertian bias disini adalah melakukan penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kondisi dari obyek yang sesungguhnya tanpa merasa adanya tekanan atau kepentingan tertentu, atau dengan kata lain bersifat obyektif (Pawestri, 2014 ).

Menurut Peraturan ( Kepala BPKP No. 11 Tahun 2016 ) menjelaskan bahwa :

“ Pengawasan dalam bentuk Konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan auditor harus bersifat Independensi dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang mencakup kegiatan pemberian keyakinan pelaksanaan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis, asistensi, pendampingan dan sosialisasi” (BPKP, 2016).

Independensi merupakan sikap mental yang harus dimiliki oleh auditor sebagai pihak yang secara independen tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil auditnya. Selain itu sikap kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor untuk merumuskan

pendapatnya. Auditor juga selalu bertindak objektifitas tidak bias, adil, dan tidak memihak serta integritas jujur, memandang, dan mengemukakan fakta apa adanya ( Dewi, 2016 ).

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan serta menyatakan pendapatnya dan bebas mengkomunikasikan hasil audit sesuai dengan bukti yang terjadi.

#### **2.4 Kompetensi**

Peraturan Kepala BPKP tentang ( Standar Kompetensi Auditor No. Per-211/K/JF/2010 ) adalah sebagai berikut :

“Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Standar Kompetensi Auditor Pemerintah adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas – tugas dalam jabatan fungsional auditor yang baik”.

Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Pengetahuan yang didapatkan baik dari pendidikan formal maupun pelatihan (Harsanti, 2014).

Standar umum pertama dalam SPAP menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. ( Manalu, 2016 )

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti. Dalam hal kompeten masa kerja auditor juga mempengaruhi keahlian auditor dalam mengaudit serta auditor serta kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. (Arens, 2012).

## **2.5 Profesionalisme**

Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (IAPI, 2011).

Bedasarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK, profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Dalam keputusan kepala BPKP NOMOR:KEP-134/K/SU/ menyatakan Profesionalisme terdiri dari unsur-unsur penguasaan ilmu, pengalaman yang memadai, adanya standar mutu dan kode etik, serta ketaatan pada peraturan. Profesionalisme berarti pegawai dalam menjalankan tugas harus memiliki kapabilitas (penguasaan ilmu) yang tinggi, mahir sesuai dengan pengalamannya, berorientasi pada pencapaian hasil berdasarkan standar mutu, serta memiliki integritas yang tinggi sesuai dengan kode etik dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan profesionalisme maka hasil kerja akan mendatangkan kemaslahatan baik bagi diri pegawai maupun bagi organisasi.

Profesionalisme adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan

perilaku mereka. Untuk mengukur tingkat profesionalisme bukan hanya dibutuhkan suatu indikator yang menyebutkan bahwa orang dikatakan profesional. Tetapi juga dibutuhkan faktor-faktor eksternal seperti bagaimana seorang berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Sehingga ada gambaran yang menyebutkan bahwa perilaku profesional adalah sikap profesionalisme (Wijayanto, 2017).

Sikap profesionalisme auditor dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan tugas audit, auditor dibekali dengan unsur-unsur yang meliputi (Hidayat, 2011) yaitu :

a. Pengabdian Pada Profesi

Pengabdian pada profesi dicirikan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pengorbanan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

b. Kewajiban Sosial

Yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

c. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain dalam hal ini meliputi pemerintah, klien, dan mereka yang bukan anggota profesi. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

d. Hubungan Dengan Sesama Profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal kelompok kolega informal

sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan.

e. Keyakinan Terhadap Profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu pekerjaan mereka.

## 2.6 Kualitas Audit

Kualitas audit menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa:

“Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan”

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur negara nomor PER/05/M.PAN.03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan ,khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasann Intern Pemerintah (APIP) wajib menggunakan SPKN yang tertuang dalam ( BPK RI No.01 Tahun 2007 ) tentang SPKN unsur – unsur Kualitas Laporan yang harus diterapkan dalam kebijakan dan prosedur pengendalian untuk memberikan jaminan yang memadai agar sesuai



standar yang profesional didalam melakukan audit, jasa akuntansi dan jasa review adalah yaitu sebagai berikut :

1. Independensi

Seluruh auditor harus independen terhadap klien ketika melaksanakan tugas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah dengan mengkomunikasikan aturan mengenai independensi kepada staf.

2. Penugasan personel untuk melaksanakan perjanjian

Personel harus memiliki pelatihan teknis dan profesionalisme yang di butuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu dengan mengangkat personel yang tepat dalam penugasan untuk melaksanakan perjanjian serta memberi kesempatan partner memberikan persetujuan penugasan.

3. Konsultasi

Jika diperlukan personel yang dapat mempunyai asisten dari orang yang mempunyai keahlian, judgement dan otoritas yang tepat. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mengakat individu sesuai dengan keahliannya.

4. Supervisi

Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk meyakinkan telah sesuai dengan standar kualitas. Prodsedur dan kebijakan yang digunakan adalah menetapkan prosedur untuk mereview kertas kerja dan laporan serta menyediakan supervisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

5. Pengangkatan

Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk melaksanakan tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu menerapkan program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan karyawan pada level yang akan ditempati.

6. Pengembangan profesi

Personel harus memiliki pengetahuan yang di butuhkan untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan

adalah menyediakan program peningkatan keahlian spesialisasi serta memberikan informasi kepada personel tentang aturan profesional yang baru.

7. Promosi

Personel harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab yang akan mereka terima dimasa depan. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat pertanggungjawabakan dalam kantor akuntan serta secara periodik membuat evaluasi terhadap personel.

8. Penerimaan dan kelanjutan kerjasama dengan klien

KAP harus meminimalkan penerimaan penugasan sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas yang kurang. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria dalam mengevaluasi klien baru serta me-review prosedur dalam kelanjutan kerja sama dengan klien.

9. Inspeksi

Kantor akuntan harus menentukan prosedur yang berhubungan dengan elemen yang lain yang akan diterapkan secara efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta menyediakan laporan hasil inspeksi untuk tingkat yang tepat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam pelaporan keuangan perusahaan tergantung dari Kompetensi seorang auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada Independensinya.

Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan lapangan, dan pada tahap administrasi akhir. Menurut ( Bustami, 2013 ) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perhatian ke pekerjaan audit.
2. Melaporkan semua kesalahan klien.
3. Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan lapangan.
4. Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit.
5. Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien.
6. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien.
7. Menganalisis resiko audit.
8. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

BPKP menekankan kembali bahwa pimpinan APIP dan jajarannya harus menerapkan standar audit, kode etik, kendali mutu, menetapkan pedoman-pedoman audit intern, serta membangun kerangka kerja untuk pengelolaan kualitas audit intern yang dan baik (BPKP 2015).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik laporannya bahwa laporan keuangan auditor berpedoman pada standar auditing yang relevan. Auditor dapat memberikan pendapat dalam laporannya bahwa laporan keuangan yang diauditnya menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil perusahaan ( Burhanudin, 2016 ).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan kualitas audit adalah kemungkinan seorang auditor dapat melihat kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya dan

kualitas audit bisa diukur dengan tingkat kepatuhan auditor terhadap standar atau kriteria yang berlaku. Berbagai hal yang dapat menunjang kualitas audit adalah Akuntabilitas, Independensi, Kompetensi dan Profesionalisme.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kualitas audit. Penelitian terdahulu ini menjadi penguat atau sebagai referensi pada penelitian ini, diantaranya adalah :

**TABEL 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
M. Taufik Hidayat ( 2011 ), KAP di Semarang.	Pengaruh faktor akuntabilitas dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.	Akuntabilitas, profesionalisme, Kualitas audit.	Tidak diketahui.
Febri Riani (2013), BPK RI Perwakilan Sumbar.	Pengaruh Pengetahuan audit, akuntabilitas dan independensi terhadap kualitas hasil kerja auditor.	Pengetahuan audit, akuntabilitas, dan independensi, kualitas hasil kerja auditor.	Pengaruh kerja, Akuntabilitas, independensi terhadap kualitas audit berpengaruh signifikan dan positif.
Fitri Darmawan ( 2015 ), BPK RI Perwakilan Lampung	Pengaruh Independensi, Kompetensi, etika, pengalaman auditor, due profesional care, akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.	Independensi, Kompetensi , etika, Pengalaman auditor, due profesional care, Akuntabilitas, Kualitas audit.	Independensi, Kompetensi , etika, Pengalaman auditor, due profesional care, Akuntabilitas, Berpengaruh terhadap kualitas audit.
Ajeng Citra Dewi ( 2016 ), Inspektorat DIY Yogyakarta	Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan	Pengalaman Kerja, Kompetensi, Independensi , Etika Auditor Sebagai Variabel	Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Independensi Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kualitas

	Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi	Moderasi	Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Wiwik Budiyanto ( 2016 ), BPKP Perwakilan Lampung	Pengaruh faktor Kompetensi, Independensi, Dan sikap Profesional Terhadap Kualitas Audit dalam meningkatkan kinerja auditor pemerintah.	Kompetensi, Independensi, sikap Profesional, Kualitas Audit.	Tidak diketahui.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan gambaran tentang pola hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, kerangka pemikiran ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1 dibawah ini :

**Gambar 2.1**



Konsep dalam penelitian ini meliputi variabel independen yaitu Akuntabilitas (X<sub>1</sub>), Independensi (X<sub>2</sub>), Kompetensi (X<sub>3</sub>), Profesionalisme (X<sub>4</sub>) dan variabel dependen adalah Kualitas Audit (Y) .

## 2.9 Bangunan Hipotesis

Rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan. Seseorang yang memiliki akuntabilitas tentunya akan bertanggung jawab kepada hasil pekerjaan auditor sehingga akuntabilitas akan mempengaruhi pekerjaan seseorang (Burhanudin, 2016)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umam (2015) menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dibuktikan hasil uji t yang memperoleh nilai thitung  $>$  ttabel ( $6,380 > 2,015$ ) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Berdasarkan penelitian Umam (2015) dan Burhanudin (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**Ha<sub>1</sub>: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.**

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN (BPK RI, 2007) adalah :

*“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriks, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.*

Sikap Independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah di pengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pemeriksaan ( SPAP, 2011 )

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Budiyanto, 2016) menunjukkan bahwa variabel independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan nilai t hitung antara independensi dengan kualitas audit sebesar 2,354 dengan tingkat signifikan

sebesar 0,032. Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor sektor pemerintah mempengaruhi kualitas audit yang di hasilkan.

Berdasarkan penelitian seperti Budiyanto, (2016) dan Dewi (2016) juga menyatakan bahwa Independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**Ha2: Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.**

Ada tiga faktor yang ditentukan , yaitu : ( 1 ) Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, ( 2 ) Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing, ( 3 ) Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor .

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN menyatakan :

*“Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”* ( SPKN BPK RI, 2007 ).

Hasil penelitian yang di lakukan oleh (Dewi, 2016) menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai t hitung antara kompetensi dengan kualitas audit sebesar 2,201 dengan tingkat signifikan sebesar 0,034.

Berdasarkan penelitian lainnya seperti Pawestri (2014), Dewi (2016) dan Manalu (2016) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**Ha3: Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.**

Profesionalisme terdiri dari unsur-unsur penguasaan ilmu, pengalaman yang memadai, adanya standar mutu dan kode etik, serta ketaatan pada peraturan. Profesionalisme berarti pegawai dalam menjalankan tugas harus memiliki kapabilitas (penguasaan ilmu) yang tinggi, mahir sesuai dengan pengalamannya,

berorientasi pada pencapaian hasil berdasarkan standar mutu, serta memiliki integritas yang tinggi sesuai dengan kode etik dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan profesionalisme maka hasil kerja akan mendatangkan kemaslahatan baik bagi diri pegawai maupun bagi organisasi.

Dalam penelitian lain seperti (Wijayanto, 2017) menunjukkan hasil nilai t hitung antara Profesionalisme dengan kualitas audit sebesar 3,948 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian seperti (Nugrahini, 2015) dan (Wijayanto, 2017) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**Ha4 : Profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.**